BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 18 November 2022

Nomor : 169/K.KS-04/TU.00/XI/2022
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sebagai implementasi upaya pencegahan penanganan pelanggaran dan pengawasan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten

Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut.

1. Menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan *adhoc* penyelenggara Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024;
2. Seleksi penerimaan badan *adhoc* penyelenggara Pemilu PPK, PPS, dan KPPS dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan tahapan, jadwal dan tata cara yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian.
3. Penerimaan dan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara Pemilu PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Juknis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

   Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.